

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 52 TAHUN 2010
NOMOR : 67 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 9 (SEMBILAN) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DARI 10 (SEPULUH) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan persetujuan 10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna XVII Pembicaraan Tingkat Pertama DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Desember 2010;
 - b. bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diadakan tahapan-tahapan pembahasan dan penelitian oleh Panitia Khusus I, II, III, IV, dan V dengan melibatkan instansi terkait yang hasilnya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna XVII Pembicaraan Tingkat Kedua DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Desember 2010;
 - c. bahwa Rapat Paripurna XVII DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pembicaraan Tingkat II setelah mendengarkan Pendapat Pansus I, II, III, IV dan V tanggal 27 Desember 2010, telah menerima dan menyetujui 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari 10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah dari 10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dibahas dan diteliti oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan telah disetujui secara lisan oleh Anggota pada Rapat Paripurna XVII Pembicaraan Tingkat Kedua tanggal 27 Desember 2010.
- KEDUA** : 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi masing-masing :
1. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 4. Raperda Tentang Pengawasan, Penertiban Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
 5. Raperda Tentang Pajak Daerah.
 6. Raperda Tentang Pengelolaan Panas Bumi.
 7. Raperda Tentang Irigasi.
 8. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
 9. Raperda Tentang Tugas Belajar Dan Beasiswa.

- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah yang ditunda persetujuannya yaitu Raperda Tentang Pembangunan Rumah Sakit Ernaldi Bahar dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 3 (Tiga) Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 27 Desember 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

dto.

Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO